

BAB III

PERATURAN PENCATATAN EFEK NO I- A TAHUN 2000

(ANALISIS TERHADAP TRANSAKSI *SHARE SWAP*)

A. Gambaran Umum tentang Peraturan Pencatatan Efek No 1 A Tahun 2000

Secara garis besar, Peraturan Pencatatan Efek No 1 A tahun 2000 adalah berisi tentang ketentuan umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di Bursa. Peraturan ini dibuat oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tahun tahun 2000 dan berlaku di Bursa Efek Jakarta saja. Akan tetapi sehubungan dengan dilakukan merger dengan PT Bursa Efek Surabaya maka secara langsung peraturan ini juga berlaku pada kedua Bursa Efek tersebut. Diantara garis besar isi Peraturan Pencatatan Efek No 1 A Tahun 2000 ini adalah sebagai berikut :

a. Definisi

Pada bagian awal peraturan ini dijelaskan mengenai beberapa definisi atas istilah yang sering digunakan dalam transaksi di Bursa Efek. Diantaranya penjelasan tentang istilah bursa, komite audit, pencatatan (*listing*), nilai kapitalisasi efek, juga sekretaris perusahaan, dan lain-lain

kata *share swap* pada dasarnya terdiri dari dua kata yaitu *share* dan *swap*. Kata *share* menurut kamus bahasa Inggris berarti ; mendapat bagian yang sama; saham; andil.² Sedangkan kata *swap* menurut kamus yang sama yaitu tukar menukar, barter. Sedang kata *swap* dalam Kamus Bisnis berarti pertukaran bilateral (dan multilateral) baik mengenai suatu produk, asset perusahaan, tingkat bunga dengan suatu utang finansial, atau mata uang, maupun mengenai produk.³

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *share swap* adalah transaksi pertukaran diantara dua pihak baik itu perusahaan maupun perorangan dimana objek pertukarannya adalah saham dan alat pembayarannya juga saham.

Transaksi *share swap* merupakan salah satu cara yang ditempuh oleh perusahaan ketika perusahaan tersebut melakukan pengambil alihan perusahaan lain atau lebih dikenal dengan sebutan akuisisi.

Istilah akuisisi kadang disebut sebagai *investment in subsidiary company* atau disebut juga dengan investasi penanaman modal.⁴ Pengertian akuisisi atau pengambil alihan dapat dijumpai dalam pasal 1 ayat (11) undang-undang perseroan terbatas yang berbunyi :⁵

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

² Echols, John M, Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, hal 518

³ Christopher Pass, *et al*, *Collins Kamus Lengkap Bisnis*, hal 575

⁴ Marcel Go, *Manajemen Group Bisnis*, hal 26

⁵ *Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*.

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi obyek akuisisi adalah saham perseroan. Akan tetapi pada prakteknya ada beberapa macam praktek akuisisi yang umumnya dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Antara lain :

a. Merger atau Konsolidasi

Merger diartikan sebagai penyerapan penuh suatu perusahaan oleh perusahaan lain, dimana perusahaan yang diakuisisi tetap bertahan dengan nama dan identitasnya, dan selanjutnya perusahaan yang mengakuisisi memiliki semua aktiva berikut kewajiban dari perusahaan yang diakuisisi (perusahaan target). Setelah merger, perusahaan yang diakuisisi tampil sebagai kesatuan bisnis yang terpisah dari pihak perusahaan pengakuisisi.

Sedangkan konsolidasi, yang terjadi adalah terbentuknya usaha yang baru sama sekali. Dalam suatu konsolidasi, baik perusahaan yang mengambil alih maupun yang diambil alih berakhir eksistensinya yuridisnya dan menjadi bagian dari perusahaan yang baru.⁶

b. Akuisisi saham⁷

Cara kedua untuk mengakuisisi perusahaan lain adalah dengan membeli saham perusahaan melalui pemungutan suara untuk menukar saham tersebut dengan kas, saham, ataupun surat berharga lain. Dalam hal ini transaksi *share swap* termasuk di

⁶ Saliman, Abdul R, *et al*, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, hal 113

⁷ Sarwoko, Abdul Halim, *Manajemen Keuangan*, hal 223

Secara yuridis dasar hukum akuisisi termasuk melalui *share swap* adalah jual beli. Maka persetujuan RUPS pada masing-masing perseroan yang akan melakukan akuisisi mengindikasikan bahwa kedua perseroan tersebut telah sepakat untuk melakukan jual beli saham dengan cara saling menukar sebagian saham yang dimiliki oleh masing-masing perseroan.

Adapun tata penilaian dan konversi yang disebutkan pada pasal 125 ayat 6 angka 4 diatas adalah cara pembayaran yang dipilih oleh kedua perusahaan. Diantara cara pembayaran yang umumnya terjadi adalah :¹⁰

- 1) Pembayaran tunai
- 2) Pembayaran dengan surat-surat berharga, dalam bentuk saham (*share swap*), obligasi, dan surat-surat berharga lain.
- 3) Campuran dalam bentuk pembayaran tunai dan surat berharga
- 4) Opsi bagi pihak yang sahamnya diambil alih, untuk menerima pembayaran secara tunai atau surat berharga.

b. Obyek Dan Nilai Tukar Yang Digunakan

¹⁰ Hasil wawancara dengan bapak Bambang Hadi pada tanggal 15 Desember 2008 di Bursa Efek Indonesia Surabaya

Dalam prakteknya, saham yang ditukarkan berkisar antara 10 hingga 50 % dari total saham yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan ada transaksi *share swap* dengan prosentase saham yang ditukarkan oleh salah satu perusahaan yang melakukan kausisi sebesar 100%. Umumnya hal ini terjadi apabila transaksi *share swap* dilakukan oleh dua perusahaan atau lebih yang masing-masing perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan dibawahnya.

c. Contoh Kasus Transaksi *Share Swap*

PT Telkom dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC) adalah perusahaan yang tergolong holding company dimana masingmasing perusahaan tersebut memiliki anak perusahaan dibawahnya yang bergerak pada usaha yang sama yaitu telekomunikasi.

Pada tahun 2003 PT Telkom dan PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC) melakukan perjanjian pertukaran saham (*share swap*). PT Telkom menukarkan saham pada anak perusahaan yang dimilikinya yakni PT Komunikasi Seluler Indonesia (konselindo), PT Metro Selular Nusantara (metrosel) sejumlah 34,37 %. Sedangkan saham PT Telkom yang terdapat pada PT Telkomindo Selular Nusantara (Telesera) ditukarkan seluruhnya (100%). Adapun PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC) menyerahkan saham pada anak perusahaan yang dimilikinya yakni PT Indonusa Telemedia sebanyak 30,58 %, serta pada PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) sebesar 16,85 %. Lebih jelasnya akan digambarkan dalam skema dibawah ini :

SKEMA PROSENTASE SAHAM DALAM TRANSAKSI *SHARE SWAP* ANTARA
PT TELKOM DAN PT CENTRALINDO PANCASAKTI CELLULAR (CPC)

PT Telkom Indonesia			PT Centralindo Pancasakti Cellular (CPC)	
Konselindo	Metrocel	Telesera	Indonusa	
14,2 % dari total 40 % saham	20,17 % dari 38% dari total saham	100%	30,58 % dari total 70 % saham	16,85 % dari total 40 % saham

SKEMA PROSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM SETELAH TRANSAKSI
SHARE SWAP ANTARA PT TELKOM DAN PT CENTRALINDO PANCASAKTI
CELLULAR (CPC)

PT	Nama perusahaan	Saham (%)		Nama perusahaan	Saham (%)
PT T E L K O M	Konselindo	25,8 %	PT. C P C	Indonusa	39,42 %
	Metrocel	17,83 %		PSN	23,15 %
	Telesera	-----		Konselindo	14,2 %
	Indonusa	16,85 %		Metrocel	20,17 %
	PSN	30,58 %		Telesera	100 %

Dari data diatas dapat dipahami bahwa setelah proses transaksi *share swap* tersebut maka PT Telkom Indonesia merupakan pemegang saham pada PT Indonusa Telemedia dan PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN), sedangkan PT Centralindo Pancasakti Cellular menjadi pemegang saham pada pada anak perusahaan PT Telkom yakni PT Komunikasi Seluler Indonesia (konselindo), PT Metro selular Nusantara (Metrocel) dan menjadi pemegang saham tunggal pada PT Telkomindo Selular Nusantara (Telesera).

